**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *Mawaddah* *Warahmah* (cinta dan kasih). yaitu bahwa

suami dan istri harus memerankan peran mereka masing-masing, satu dengan yang lain saling melengkapi.[[1]](#footnote-2) Di samping itu, harus juga mewujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik sehingga dapat merasakan kebahagiaan dirasakan oleh orang tua mereka.

 Kadang kala suami dan istri itu terpaksa mengalami kegagalan dalam usaha membentuk dan menegakkan keluarga bahagia, damai dan kekal dikarenakan adanya beberapa faktor penghalang baik datangnya dari dalam keluarga maupun dari lingkungan keluarga. Di antara faktor tersebut, seperti perbedaan sifat dan tabiat yang tidak pernah berubah serta adanya perbedaan mengenai pandangan dan tujuan hidup, dengan timbulnya benturan dan hambatan dalam keluarga, maka pada akhirnya suami isteri mengambil jalan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari siksaan lahir dan batin yaitu salah satunya adalah jalan perceraian.

 Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi yang paling dibenci oleh Allah SWT[[2]](#footnote-3). Perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang menjadikan terputusnya hubungan suami-isteri dan juga terpisahnya hubungan keluarga.

 Istilah ”perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan Fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqh* juga sering disebut *”furqah”* , yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.[[3]](#footnote-4)

 Talak (*talaq)* berasal dari kata *itlaq,* artinya melepaskan, menceraikan, atau meninggalkan. Adapun menurut istilah, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau membubarkan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami.[[4]](#footnote-5)

 Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapus.

 Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba’in,* sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak.[[5]](#footnote-6)

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah di tempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui *hakam* (penengah) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang dianjurkan oleh Al-qur an dan Hadits.

 Pada saat suatu Talak itu merupakan satu-satunya jalan yang paling baik, talaq merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami dan istri mau berintropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan keasalahan pada diri masing-masing. Selanjutkan memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti yang diinginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai pembelajaran dan di jadikan pengalaman di masa yang akan datang.

 Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal yang tersebut diatas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu di mungkinkan suatu perceraian, baik melalui Talak, Khuluk dan lain sebagainya. Jalan keluar itu tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

 Jika sudah terjadi suatu perceraian berarti kedua belah pihak telah siap untuk menanggung resiko maupun akibat-akibat yang akan terjadi baik dalam hubungan antara suami dan istri dan juga antara orang tua dengan anak atau keturunannya, salah satu akibat dari perceraian tersebut yaitu: mengenai pemberian nafkah bekas suami terhadap istrinya yang diceraikan berserta anak keturunannya.

 Bila perkawinan nya putus maka akan menimbulkan pesoalan baru sebagai akibat dari putusnya perkawinan tersebut, antara lain adalah :

1. Mengenai hubungan suami istri, sudah jelas bahkan akibat pokok dari perceraian, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu membolehkan.
2. Mengenai anak, menurut kententuan pasal 41 sub a dan b Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknnya semata-mata berdasarkan kepentiangan anak, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak-anak itu.
3. Mengenai harta benda, menurut ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda dalam perkawinan ada yang di sebut harta bersama yakni harta benda yang peroleh masing-masing sebagai hadiah warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Selain itu juga ketika terjadi perceraian tidak terlepas dari kewajiban mantan suami terhadap nafkah mantan isteri, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menyatakan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka mantan suami wajib memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.[[6]](#footnote-7)

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, Mantan suami wajib :

1. Memberikan mut’ah (sesuatu yang layak pada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda) . kecuali mantan istri *qobla al dukhul.*
2. Memberikan nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan isteri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul.*
4. Memberi biaya *hadlanah* (memelihara anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban suami memberi nafkah untuk istrinya tidak terbatas ketika masih dalam ikatan perkawinan saja, logikanya ketika perkawinan putus maka gugur pula kewajiban memberi nafkah, atau putus pula hak istri untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Akan tetapi, syara’ mempunyai ketentuan lain, bahwa istri yang di talak atau di ceraikan oleh suaminya masih mempunyai hak nafkah dalam waktu tertentu, yakni dalam masa iddah atau masa menunggu wajib di beri nafkah.[[7]](#footnote-8)

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa pemberian nafkah yang dilakukan mantan suami terhadap istri yang di cerai merupakan suatu bentuk pemberian sejumlah harta kekayaan atau penghasilan hak milik mantan suaminya yang di pergunakan untuk keperluan bagi isteri dan anak-anak nya dalam kelangsungan hidupnya.

Sehubungan dengan kewajiban bagi orang tua yang bercerai maka nafkah bagi istri yang di ceraikan sering menimbulkan persoalan hukum, karena masing-masing pihak suami dan istri dapat saja melapaskan tanggung jawab atau mengabaikan pemberian nafkah. Untuk itu baik Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan secara tersirat serta dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berwenang.

Persoalan nafkah dalam kehidupan suami istri merupakan masalah yang sangat penting. Kewajiban memberi nafkah kepada istri itu tidak hanya terbatas dalam ikatan suami istri saja, akan tetapi ketika terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut pun kewajiban memberi nafkah masih tetap dilaksanakan.[[8]](#footnote-9)

Penyelesaian perkara nafkah istri yang ditalak suaminya, kedua-duanya orang Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya adalah di dasarkan kepada wilayah tempat tinggal pihak yang berperkara, seperti Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah banyak nya masyarakat khususnya yang bercerai di wilayah pedesaan tidak mengikuti perceraian di wilayah Pengadilan Agama, hanya melaksanakan perceraiannya di petugas Pencatat Nikah setempat.

Banyaknya faktor yang menjadi alasan masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ingin bercerai hanya di pejabat pemerintah setempat adalah faktor ekonomi dan faktor jarak, dikarenakan dilingkungan wilayah pemerintahan ogan ilir belum mempunyai pengadilan agama.[[9]](#footnote-10) Jadi pihak yang bercerai harus merujuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan masyarakat juga masih sangat sedikit yang mengerti bagaimana cara menyelesaikan perkara di pengadilan ditambah dengan faktor ekonomi tidak mampu untuk membayar demi mendapatkan bantuan hukum dari Pengacara atau Penasehat Hukum. Itulah yang menjadi kendala dan memicu masyarakat yang bercerai hanya melaksanakan perceraian di pemerintahan setempat yang kemudian memicu tidak bertanggung jawabnya mantan suami terhadap nafkah mantan istri yang sudah di talak.

Contoh kasus permasalahan nafkah istri yang sudah di talak pada tahun 2014 adalah Bapak Daud dan Ibu Damayanti yang bercerai hanya di pejabat P3N setempat dikarenakan beberapa faktor yang membuat keluarga yang bercerai ini memilih untuk tidak bercerai di Pengadilan Agama dan memilih untuk bercerai di pejabat pemerintahan Desa setempat, setelah bercerai dan pihak perempuan kembali kerumah orang tuanya dalam keadaan hamil dan sampai melahirkan dari pihak mantan suami tidak pernah sedikitpun memberikan nafkah.[[10]](#footnote-11)

Di sinilah yang menjadi letak permasalahannya, pihak yang bercerai yang melaksanakan perceraian diwilayah pemerintahan setempat hanya tidak mengerti kewajiban suami terhadap mantan istri yang sudah dicerainya setelah proses perceraian itu dalam keadaan apapun.

Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan dan membuat pihak istri mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya nafkah dari pihak mantan suami. Dari permasalahan ini peneliti berpendapat bahwa permasalahan ini baik untuk diteliti.

Untuk mengetahui dan mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut dan secara langsung di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir terhadap masalah ini, selanjutnya penulis tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang diberi judul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri yang Sudah Ditalak pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas didapatlah rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian nafkah istri yang sudah Ditalak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan pemberian nafkah isteri yang sudah Ditalak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian nafkah istri yang sudah Ditalak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan pemberian nafkah istri yang sudah Ditalak pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
3. **Manfaat Penelitian**

Dengan mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini, manfaat yang diinginkan dan dicapai oleh penulis adalah :

1. Secara teori sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum islam khususnya fiqh munakahat.
2. Secara praktis hasil penelitian dan analisis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan yang bermafaat dan tambahan informasi bagi ilmu hukum islam, khususnya bidang perdata dan sekaligus sumbangan pemikiran bagi masyarakat tempat dilaksanakan penelitian dan Almamater Faklutas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. **Tinjauan pustaka**

Sebelumnya persoalan nafkah istri yang sudah Ditalak oleh suami di lakukan oleh berbagai kalangan akademisi, adapun yang pernah dilakukan oleh Dwi Putri Yani, dengan Skripsi yang membahas tentang *“proses penyelesaian perkara nafkah istri di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”* dengan mengkhususkan penelitian pada masa i*ddah.[[11]](#footnote-12)* Juga Skripsi yang dibahas oleh Cetriana yang membahas tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Istri Pegawai Sipil.* Yang juga mengkhususkan penelitian masa iddah.[[12]](#footnote-13) Sejanjutnya juga penelitian dilakukan oleh Fhriska Dwi Pebrina yang membahas Skripsi tentang *“ Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Istri yang Dithalak Bain dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum Islam.* Dengan mengkhususkan penelitian pada pandangan para ulama tentang nafkah istri yang ditalak ba’in, khususnya pandangan imam Ahmad Ibn Hanbal.*[[13]](#footnote-14)*

1. **Metode Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan sebagai langkah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah terhadap isteri yang sudah di talak oleh suaminya. Dengan ini maka penulis melakukan metode penelitian *Kualitatif* dengan mengaplikasikan pendekatan survei. Metode survei adalah usaha mencari data yang sebanyak-banyaknya secara menyeluruh.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, Dengan demikian populasi adalah semua objek yang akan diteliti dan dari obyek itu akan diambil sebagian yang akan mewakili untuk menginformasikan data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang terlibat dalam permasalahan perceraian, dimana diambil data perceraian dari tahun 2012 sampai dengan 2014.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dalam tehnik ini sampel dipilih secara acak tanpa memperhatikan tingkatan, oleh karena itu setiap individu yang ada dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai subyek penelitian.

1. **Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data pokok yang bersumber dari lokasi penelitian, yakni para pihak yang bercerai dengan populasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan pejabat pencatat nikah setempat dengan metode wawancara dan observasi.[[14]](#footnote-15) Sedangkan data skunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku tentang permasalahan perkawinan, seperti: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum perkawinan dan hukum perceraian. Juga ditu njang oleh data tersier yaitu data penunjang seperti media internet.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi maksudnya adalah mengamati data-data yang berupa kearsipan dan mencatatnya.

1. Wawancara

Wawancara adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada pejabat pencatat nikah atau orang yang berperan terhadap permasalahn perkawinan dan juga bebebrapa pihak yang sudah bercerai di desa serta masyarakat lain yang dinilai ahli dalam permasalahan perkawinan. Wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara. Wawancara yng dilakukan terhadap satu orang responden akan mendapatkan informasi yang relatif lebih bersifat objektif bila dibandingkan dengan responden lebih dari dua orang atau kelompok.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya merupakan data primer. Juga ada data skunder yang berasal dari buku fiqh dan hukum Islam.[[15]](#footnote-16) Dengan ini juga penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul di olah berdasarkan proses pengamatan dan lebih bersifat deskriptif (pemaparan). Selanjutnya dilakukan Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang umum dan diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan yang khusus.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DESA MAYAPATI**

1. **Letak dan Batas Wilayah**

 Desa Mayapati termasuk dalam wilayah Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki wilayah seluas 11 Ha.

 Dengan batas-batas wilayah Desa Mayapati :

* Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Rengas Muka/Sungai Lebung.
* Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pematang Bangsal.
* Sebelah Selatan berbatas dengan Lebak Tanah Mas/Desa Segayam.
* Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Lebung Ilir.

Desa Mayapati terletak pada posisi yang sangat strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk berpergian kearah mana saja dalam wilayah Kecamatan Pemulutan Selatan seperti pasar senin atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar adalah kalangan senin atau juga ke tempat lain seperti kantor kecamatan dan lain sebagainya. Desa Mayapati ini sebagian besar merupakan rumah penduduk yang dikelilingi oleh air dan sungai.

1. **Jumlah Penduduk**

 Jumlah penduduk Desa Mayapati, seluruhnya berjumlah 1.654 jiwa terdiri dari 905 laki-laki dan 749 perempuan serta terdiri dari 372 kepala keluarga. Ini jumlah penduduk tahun 2015, namun jumlah penduduk ini masih dapat berubah setiap saat dikarenakan tiap tahun jumlah penduduk ini berubah.[[16]](#footnote-17) Dikarenakan setiap bulan dalam setahun terjadi penambahan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan dimaksud adalah dimana penambahan terjadi ketika terjadi perkawinan atau pernikahan dan pengurangan terjadi ketika adanya kematian atau meninggal dunia masyarakat Desa Mayapati.

 Desa Mayapati terdiri dari 3 Dusun dan 6 RT dimana tiap Dusun terdiri dari 2 RT yang dihuni oleh masyarakat asli Desa Mayapati dan tidak ada pendatang dari wilayah luar.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | % |
| 0102 | Laki-lakiPerempuan | 905749  | 57, 1742.83 |
|  | Jumlah | 1.654 | 100 |

1. **Agama dan Kepercayaan**

Masyarakat Desa Mayapati keseluruhan menganut Agama Islam dan tidak ada yang menganut kepercayaan lain dan juga adat kebiasaan tidak ada yang keluar dari ajaran agama Islam.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Agama | Jumlah Jiwa | % |
| 0102 | IslamKristen | 1.6540 | 100.000 |
|  | Jumlah | 5.361 | 100 |

**Sumber**: Laporan Kantor Desa Mayapati Tahun 2015

Tabel 3

Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat desa Mayapati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sarana Ibadah | Jumlah | % |
| 010203 | MasjidMusholahGereja | 110 | 87130 |
|  | Jumlah | 2 | 100 |

**Sumber :** Laporan Kantor Desa Mayapati Tahun 2015

1. **Mata Pencaharian**

Penduduk Desa Mayapati yang berjumlah 1.654 jiwa itu pada umumnya adalah petani padi atau peternak dan sebagian adalah wiraswasta dan pegawai swasta.[[17]](#footnote-18) Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

 Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Jiwa | % |
| 0102030405 | Petani PadiPNS/ BUMNWirausahaPetani/PeternakPengrajin Tenun | 5531891248 | 85,143,121,791,898,06 |
|  | Jumlah | 640 | 100 |

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan lapanagan kerja sangat variatif, dan jumlahnya tidak seimbang. Sebagian besar warga memiliki lapangan kerja sebagai petani Padi atau perternak dan pengrajin tenun. Yang paling sedikit warga bekerja menjadi Wirausaha[[18]](#footnote-19).

1. **Tingkat Pendidikan**

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
| 010203040506 | Tidak Tamat SDTamatan SDTamatan SMPTamatan SMADiplomaS1, S2, S3 |  1084735224556828 | 6,7528,4631,5627,234,251,75 |
|  | Jumlah | 1.654 | 100 |

 Rata-rata warga desa Mayapati adalah tamatan SMP dan Madrasah Tsanawiyah, tetapi juga banyak yang hanya tamat Sekolah dasar, dan masih ada beberapa yang tidak pernah selesai mengenyam pendidikan. Meskipun demikian, juga ada beberapa warga yang sudah mencapai pendidikan Diploma dan Sarjana[[19]](#footnote-20).

 Untuk kelangsungan pendidikan masyarakat desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir hanya tersedia sarana pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, meskipun sarana pendidikan di desa ini tidak banyak dan tidak begitu lengkap tetapi didesa yang tidak jauh dari desa Mayapati yaitu desa Sungai Lebung yang merupakan induk desa di Wilayah Pemulutan Selatan, inilah sarana pendidkanya cukup lengkap dari Tingkat Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas.

Tabel 6

Jumlah Sarana Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sarana  | Jumlah | % |
| 01020304 | Taman Anak-anakSD/ SederajatSMP/ SederajatSMA/ Sederajat | 1100 | 505000 |
|  | Jumlah | 2 | 100 |

1. **Struktur Pemerintahan**

Berdasarkan undang-undang pemerintahan desa tentang susunan organisasi desa, maka susunan pemerintahan desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun (Kadus), Lembaga Adat, P3N dan RT.

 Kades adalah kepala Desa yang memimpin desa tersebut, Kepala Desa itu sendiri adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Kepala Desa. Tugas pokoknya adalah untuk memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggara kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan oleh Camat.

 Untuk melaksakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun (Kadus), Lembaga Adat, P3N dan RT.

 Adapun susunan kepengurusan Kepala Desa dan Staf Pemerintahan Desa Mayapati adalah sebagai berikut :[[20]](#footnote-21)

Kepala Desa dijabat oleh : Aman Basri

Sekretaris Desa dijabat oleh : Sodikin Agani

P3N : Ahmad Gudang Rohim

Badan Perwakilan Desa : Ketua : Sariman Usman.

 Wakil : Asmawi Ahmad

 Anggota : 1. Nas Naning

 2. Afrizal

 3. Darussalam

 4. Mukhlis Jailani.

Kepala Dusun dijabat oleh : Dusun I : Ahmad Usman

 Dusun II : Adi Satar

 Dusun III : Arsa Ya

Lembaga Adat dijabat oleh : Abdullah Bai’din

RT dijabat oleh : Rt 01 : Mastari

 Rt 02 : Sopuan

 Rt 03 : Guntur Arsyad

 Rt 04 : Teguh Mustopa

 Rt 05 : Rebu Ajan

 Rt 06 : Mahruf Sulaiman

 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Desa berpungsi sebagai berikut:

1. Penetapan visi, misi dan rencana strategis desa.
2. Penyusunan program dan rencana kerja desa.
3. Prumus kebijakan teknis penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Pelaksana koordinasi, pembinaan, pengawas dan pengembang pelaksanaan program di desa.
5. Pelaksana Evaluasi pro
6. gram kerja kepada wilayah melalui Camat.

 Disamping Kepala Desa ada Seketaris Desa (Sekdes)

 Secara umum tugas pokok sekdes adalah untuk memimpin, merencanakan program kerja, mengatur, mengordinasikan dan mengendalikan keskretariatan, Fungsi sekdes adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kerja serta anggaran desa.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan, menyelengarakan kegiatan dibidang adminitrasi (umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga desa)
3. Mengkordinasikan dan mengevaluasi program kerja dibidang kesekretariatan.

 Adapun tugas dan fungsi masing-masing seksi bidang, secara umum adalah untuk memimpin, merencanakan, mengatur, mengkordinasikan dan mengendalikan program kerja sesuai seksi bidang masing-masing, sehingga tugas pokok dari seksi itu umumnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusun program dan rencana kerja.
2. Prumus serta melaksanakan kebijakan dalam rangka kewenangan yang diberikan oleh Camat
3. Penyelengara kegiatan
4. Pengordinasi, pengawas dan pengevaluasi kegiatan sesuai dengan seksi bidang masing-masing[[21]](#footnote-22).

**G. Keadaan Masyarakat**

1. Agama

 Masyarakat Desa Mayapati keseluruhan penduduknya menganut agama islam (100,00%), dan memang sejak dari dulu keseluruhan masyarakat menganut agama islam. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Mayapati itu beragama Islam.[[22]](#footnote-23)

Tabel 7

Sarana-sarana ibadah yang ada di Desa Mayapati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Sarana  | Jumlah |
| 010203 | MasjidMusholla Gereja  | 110 |
|  | Jumlah  | 2 |

 Memperhatikan sarana peribatanan umat Islam di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir secara keseluruhan Masjid dan Musholla. Sarana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah-ceramah agama serta kegiatan anak-anak untuk belajar membaca al-Qur’an dan kegiatan lainnya.

 Kehidupan masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir senantiasa dihiasi dengan prilaku beragama, baik dalam acara perkawinan, khitanan, kematian, maupun dalam upacara keagamaan. Di samping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan keislaman, seperti membayar zakat, pengajian, peringatan hari besar Islam (PHBI) dan lain sebagainnya[[23]](#footnote-24).

2. Adat Kebiasaan

 Masyarakat desa Mayapati pada umumnya masih mempercayai hal-hal yang mistis yang diluar akal pikiran biasa, seperti percaya kepada benda-benda terdahulu seperti keris pusaka dan sebagainya. Apabila ada masyarakat yang meninggal maka dilaksanakan tahlilan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, jum’at an, dan 40 hari meninggalnya masyarakat yang sudah meninggal tersebut. Juga pada tahun selanjutnya apabila sudah sampai tanggal dan bulan yang sama pada saat masyarakat meninggal tersebut maka dilaksanakan menemui hari, itu dilakukan bagi orang-orang yang benar-benar mampu dari segi ekonomi.

 Adat perkawinan juga melaksanakan acara hantar-hantaran, yaitu pemberian sejumlah barang seperti sembako dan peralatan mempelai perempuan oleh pihak calon mempelai laki-laki sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Selain itu juga malam sebelum acara resepsi dan akad nikah dilaksanakan maka para muda-mudi yang datang dari desa setempat dan juga desa-desa tentangga berkumpul dirumah pihak laki-laki sambil membuat dekorasi rumah dan dekorasi bungkus sendok, dari sinilah kemudian juga para muda-mudi ini berkenalan dengan lawan jenisnya yang kemudian mengenal satu sama lain dan tidak mustahil pada lain waktunya akan ada rasa suka sama suka diantara muda-mudi tersebut.

 Apabila yang mengadakan resepsi pernikahan itu diadakan pesta seperti orkes melayu atau orgen tunggal dan diadakan siang dan malam, maka beberapa tahun terakhir ini diadakan acara lelang tembak, lelang tembak yaitu permintaan bantuan dari pihak yang mengadakan resepsi kepada undangan yang datang untuk membantu berupa uang yang sudah ditentukan oleh panitia dan apabila tiba waktunya orang yang membantu pihak yang mengadakan acara resepsi tersebut maka wajib bagi orang yang meminta bantuan membayar dengan jumlah yang sama atau bahkan melebihi kepada orang yang telah membantunya.

 Setelah hari dan malam resepsi telah selesai, maka pada malam besoknya diadakan acara pembukaan kado yang diterima oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan dirumah mempelai laki-laki yang dinamakan pembubaran panitia, disini juga selain orang tua pada umumnya juga banyak para muda-mudi yang berkumpul untuk sama-sama menyaksikan apa kado yang diterima oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan tersebut.[[24]](#footnote-25)

3. Kesehatan

 Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Mayapati terdiri dari 1 buah Posyandu dan 1 buah Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang ada didesa Mayapati. Sarana ini digunakan agar dapat mempermudah dan membantu masyarakat Desa Mayapati untuk melakukan perobatan dan pelayanan kesehatan lainya[[25]](#footnote-26).

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH**

 **SETELAH PERCERAIAN**

1. **Istilah dan Pengertian Perceraian**

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri atau bisa juga disebut dengan Talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti perpisahan atau perihal bercerai

antara suami istri dan tidak bercampur hubungan lagi.[[26]](#footnote-27)

 Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

 Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.[[27]](#footnote-28)

Untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu :

1. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
2. Penyebutan “cerai gugat dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
3. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.[[28]](#footnote-29)

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut dengan “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqoh”,* yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”, kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan yang berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut dengan “cerai gugat.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.[[29]](#footnote-30)*

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhrinya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut :

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :
2. Perceraian dakam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku berserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.
3. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah yang telah dipositifkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor Catatan Sipil.

Menurut Subekti perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[[30]](#footnote-31) Jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim maupun atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau lazim disebut dengan dengan istilah “cerai mati”.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi dalam agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Skripsi yang kamis tulis yang merujuk pada cerai talak dengan penjelasan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada hak talak diberikan kepada istri.[[31]](#footnote-32)

1. **Pengertian dan Hukum Talak**

 Secara harfia, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thalaq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara’, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib,* talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.[[32]](#footnote-33)

Dalil disyari’atkan talak adalah Alqur’an, Sunnah, dan Ijma’. Dalam Alqur’an Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

**ا لطلق مر تا ن فا مسا ك بمعرو ف او تسر يح با حسن[[33]](#footnote-34)**

Kemudian dalam Surah Ath-Thalaq (65) ayat 1 sebagai berikut :

**يا يها النبى اذا طلقتم النسا ء فطلقو هن لعد تهن[[34]](#footnote-35)**

Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut. Telah kami isyaratkan pada hadis Rasulullah :

**عن ابن عمر ر ضي ا لله عنهما قل : قل رسو ل الله صلي الله عليه و سلم ( ابغض ا حلا ل عند ا لله ا لطلا ق) رواه ابو دا ود وابن ما جه, و صححه ا حا كم, و ر جح ا بو حا تم ا ر س له.[[35]](#footnote-36)**

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap terhadap nikmat Allah. Perniakahn itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap prilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.[[36]](#footnote-37)

Akan tetapi adakalanya talak itu wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah *Ila’* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa *iddah* empat bulan sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 226-227 :

**للذ ين يو لون من نسا ئهم تر بص اربعة اشهر فان فا ءو فان الله غفو ررحيم. وان عذ مواا لطلق فان ا لله سميع عليم.[[37]](#footnote-38)**

Ada beberapa alasan yang memberikan hal talak kepada suami, yaitu sebagai berikut :

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut’ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah*  apabila ia mentalaknya.
4. Perintah-perintah mentalak dalam Alquran dan Hadis banyak ditujukan kepada suami.[[38]](#footnote-39)
5. **Syarat-syarat Sahnya Talak**

Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri atau *sighat*  thalaq, dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
2. Berakal sehat
3. Telah *baligh, dan*
4. Tidak karena paksaan

Sepakat para ahli *fiqh*  bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/*baligh*  dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak.

1. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya). Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicapuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.
2. Syarat-syarat pada *Sighat* talak.

Sighat sah apabila :

1. Ucapan suami itu disetai niat menajtuhkan talak pada istrinya.
2. Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka *sighat talak* yang demikian tadi tidak sah hukumnnya.

Syarat-syarat sighat talak:

1. Dewasa atau *Baligh.*
2. Berakal sehat.
3. Atas kehendak sendiri.
4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.
5. **Proses Hukum Talak**

Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.[[39]](#footnote-40)

 Juga dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tatacara Perceraian adalah “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai thalaq ataupun sesudah ikrar thalaq diucapkan. Jadi, sengketa perkawinan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak hanya perkara perceraian (cerai thalaq dan cerai gugat) saja, tetapi juga sengketa penguasaan anak, sengketa nafkah anak, sengketa nafkah istri, dan sengketa herta bersama suami dan istri, yang merupakan akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, termasuk cerai talak dan cerai gugat.

 Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis yuridis dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/O32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada istrinya.
2. Suami yang *riddah* (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk putusan.
3. Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar mempedomani Pasal 66 sampai dengan 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
4. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekomendasi mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah,* nafkah *iddah, mut’ah.* Sedangkan harta bersama dan *hadlanah* sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.
5. Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga istri dalam gugatan rekonvensinya dapat mengajukan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
6. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyus,* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*  (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).
7. Dalam pemerikasaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan mendapatkan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, *mut’ah,* nafkah *madhiyah,* dan nafkah *iddah.*
8. **Pemberian Nafkah Setelah Perceraian**
9. Pengertian Nafkah

 Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[[40]](#footnote-41) Ulama fiqih sepakat bahwa minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fiqih, tidak harus milik sendiri, boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.

 Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam BAB XVII Pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut’ah yang layak keepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam kajian Fiqh Keluarga Islam mewajibkan perempuan yang ditalak dengan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci.[[41]](#footnote-42) Memberikan udara yang harum dengan penuh kehalusan dan kasih sayang. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 :

**و للمطلقت متع با لمعرو ف حقا عل المتقين[[42]](#footnote-43)**

Juga pada ayat yang lain, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 :

**و متعو هن عل المو سع قلد ره و عل المقتر قد ره[[43]](#footnote-44)**

 Nafkah bagi perempuan yang dicerai jika ia dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Apabila istrinya mempunyai anak juga wajib diberikan nafkah untuk pemeliharaan anak sampai anaknya dewasa dan bisa mencari nafkah sendiri. Jika ia tidak dalam talak *ba’in* maka selama masa *‘iddah.* Istri adalah perempuan yang diceraikan bukan yang ketiga. Hal tesebut sebagai wujud adanya hubungan antara istri dengan suaminya, dengan adanya janin jika istrinya dalam keadaan hamil. Atau kekuasaan suami untuk kembali kepadanya jika istrinya tidak dalam talak *ba’in.*[[44]](#footnote-45)

1. Beberapa permasalahan dalam Nafkah Istri.

Ulama fiqih mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri, diantaranya sebagai berikut :

1. Keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fiqih hukumnya sebagai berikut. Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami yang mmapu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim.
2. Nafkah istri dalam iddah dan dalam keadaan hamil. Ulama fiqih sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengan talak *raj’i* (talak kesatu dan kedua) selama masa iddahnya berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Akan tetapi, apabila iddahnya karena wafat, maka menurut ulama fiqih, istrinya tidak berhak menerima nafkah. [[45]](#footnote-46) Mazhab Maliki memberikan pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Menurut mereka, apabila rumah yang ditempati istri adalah milik suami atau rumah kontrakan, tetapi telah dibayar sewanya sebelum suami wafat, maka istri tersebut berhak menempati rumah itu selama masa iddahnya. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih apabila istri tersebut dalam masa talak *ba’in*  (talak yang dijatuhkan suami dan suami tidak berhak lagi rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru). Mazhab Hanafi tetap mewajibkan nafkah (makanan, pakaian, dan rumah) bagi suami terhadap istrinya dalam iddah talak *ba’in*. Mazhab Hanbali berpendirian tidak wajib bagi suami membayar nafkah istrinya karena Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah bagi Fatima binti Qais yang dithalaq suaminya dengan talak *ba’in*. Sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi’i mengambil jalan tengah. Menurut mereka, istri tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal, sedangkan makanan dan pakaian tidak berhak. Alasan mereka didasarkan firman Allah SWT dalam surah *At-thalaq (65)* ayat 6 sebagai berikut :

**اسكنو هن من حيث سكنتم من و جد كم ولا تضا ر و هن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فا نفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فا ن ار ضعن لكم فا تو هن اجو ر هن وا تمر هن وا تمروا بينكم بمعروف وان تعا سر تم فستر ضع له ا خري [[46]](#footnote-47)**

1. Nafkah Anak

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ayah berkewajiban membayar nafkah anak-anaknya , berdasarkan dalam firmal Allah SWT dalam surah *Albaqarah* (2) ayat 233 :

**والوالدات ير ضعن اولا دهن حو لين كا ملين لمن اراد ان يتم الر ضا عه وعلي المو لو د له رز قهن و كسو تهن با لمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضا ر والد ة بولد ها ولا مو لو د له بو لدة و عل الوارث مثل ذ لك فان ارادا فصا لا عن ترا ض منهما وتشا ور فلا جنا ح عليكم وان ار دتم ان تستر ضعوا الادكم فلا جنا ح عليكم اذا سلمتم ما التيتم با المعروف واتقوا الله وا علموا ان ا لله بما تعملو ن بصير[[47]](#footnote-48)**

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apabila ayah mampu untuk memberikan nafkah mereka atau paling tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabila ayah tidak mampu, baik karena memang tidak punya harta maupun tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membayar nafkah anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Apabila anak itu memiliki nafkah atau pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah.
3. Menurut Mazhab Hanbali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, perbedaan agama ayah dengan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayarkan nafkah anaknya.

Anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut :

1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri.
2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, apabila ia mempunyai pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib lagi membayar nafkahnya.
3. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH ISTRI**

 **YANG SUDAH DITALAK**

 **PADA MASYARAKAT DESA MAYAPATI**

1. **Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pemberian Nafkah Istri yang sudah Ditalak di Desa Mayapati**

Nafkah secara etimologi berasal dari  **“النفقه”** yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.

Sedang menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “ Ilmu Fiqh” beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah  dan kewajiban nafkah  kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan  meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (Fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.
       Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam***Pertama:*** nafkah untuk dirinya sendiri yakni  kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri.***Kedua:*** nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak istri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.
       Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu  diartikan sebagi *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.[[48]](#footnote-49)

1. **Pemberian Nafkah Istri yang sudah Ditalak dalam Islam**

Para fuqaha berbeda pendapat, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (mut’ah) itu wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada istri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa mut’ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Persolan mut’ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut’ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: **a.** Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da dukhul.***b.** Perceraian itu atas kehendak suami.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi’i, diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi’i memberikan pengecualian bagi istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumhur ulama juga memegangi pendapat ini.

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan mut’ah hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.[[49]](#footnote-50)

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara mengenai hal tersebut bahwa pemberian nafkah terhadap istri yang sudah dialak dianjurkan dalam Islam dikarenakan untuk keperluan kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka  pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

1. **Kajian Fqih Munakahat Tentang Nafkah Istri**

Secara rasional, kewajiban nafkah karena hubungan perkawinan disebabkan karena istri adalah salah satu "sumber" keturunan. Nafkah itu sendiri merupakan imbalan terhadap terhalangnya istri melakukan usaha dan menikah dengan orang lain, karena adanya pernikahan dengannya. Dalam hal ini diberlakukan kaidah umum: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi" Secara kasat mata, nafkah terhadap istri tersebut sama fungsinya dengan gaji yang diterima para pegawai, seperti mufti, hakim dan sebagainya.

Hak nafkah yang dimiliki istri itu tetap berlanjut sampai masa 'idah, kalau antara mereka terjadi perceraian. Namun demikian, masa 'idah yang hak penuh itu tetap dimiliki istri adalah masa 'idah talak raj'iy. Ia sama sekali tidak memiliki hak nafkah dalam masa 'idah karena kematian. Sedang pada masa 'idah talak bâ`in, ia bisa mendapatkan hak itu dalam keadaan tertentu, dan juga tidak mendapatkan hak itu dalam keadaan yang lain.[[50]](#footnote-51)

1.   Nafkah idah dalam masa talak raj'iy.

Dalam masa idah ini, menurut kesepakatan ulama, suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena dalam masa ini suami masih berpeluang untuk rujuk kepadanya. Tentang jumlah nafkah, jumhur ulama, selain ulama Syafi'iyyah, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.

Tentang pakaian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami, karena tidak ada nas yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka, hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keuangan suami. Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkan melalui wakaf seseorang.

2.   Nafkah iddah dalam masa talak bâ`in

Kalau istri dalam keadaan hamil, menurut kesepatan ulama, maka suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Akan tetapi, kalau ia tidak hamil, terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, suami tetap berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya. Penyebabnya adalah karena si suami tersebutlah yang membuat si isteri tersebut berada dalam masa iddah.

3.    Nafkah dalam masa iddah kematian suami

Berdasarkan kesepakatan (*ittifaq*) ulama, perempuan dalam masa iddah karena kematian suami tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun ia dalam keadaan hamil. Karena dengan meninggalnya suami, maka berakhir pulalah hubungan suami istri. Akan tetapi, ulama Malikiyah mengatakan bahwa ia tetap memiliki hak nafkah selama masa iddah, dengan syarat rumah yang mereka tempati adalah rumah milik suaminya atau yang telah dibayar uang sewanya oleh suaminya.

4.    Nafkah idah karena pernikahan fasid atau syubhat

Menurut jumhur ulama, perempuan yang dalam masa idah dari perkawinan fasid atau syubhat tidak memiliki hak nafkah, sebagaimana ia tidak memiliki hak yang sama pada masa pernikahannya. Namun demikian, menurut ulama Malikiyah, kalau ia dalam keadaan hamil, maka orang yang menghamilinya berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena ia yang membuat perempuan tersebut berada dalam idah.

1. **Proses Pemberian Nafkah di Desa Mayapati**

 Menurut Ahmad Gudang Rohim (P3N Desa Mayapati) dalam proses pemberian nafkah istri yang sudah ditalak di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah setelah melalui proses Perceraian yang tidak sampai ke Pengadilan Agama, mantan suami yang sudah mentalak istrinya tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya dalam keadaan apapun. Mantan suami tidak ada pertanggung jawaban dan tidak memperdulikan dengan keadaan apapun istrinya, apakah istrinya itu dalam keadaan sakit, hamil, menyusui dan lain sebagainya.[[51]](#footnote-52)

 Menurut Muhammad Bani (pihak yang bercerai) dirinya tidak memberikan nafkah kepada mantan istri yang sudah ditalaknya dengan talak satu dikarenakan ketika bercerai dengan proses penyelesaian yang hanya dilakukan dipejabat pemerintahan setempat sehingga tidak mengetahui hukum nafkah kepada mantan istri setelah selesai perceraian tanpa memperdulikan dengan keadaan apapun mantan istrinya.[[52]](#footnote-53)

 Menurut Daud Saputra (pihak yang bercerai) tidak diberikannya nafkah istri yang sudah ditalaknya dengan talak satu ketika terjadi perceraian dikarenakan dia menilai ketika sudah terjadi perceraian hubungan suami istri itu sudah putus, maka putuslah juga tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap mantan istrinya dengan segala keadaan apapun mantan istrinya yang berarti juga dengan pemberian nafkah juga berakhir tidak ada lagi pemberian mantan suami kepada istrinya.[[53]](#footnote-54)

 Menurut Bassika Candra (Pihak yang bercerai) tidak memberikan nafkah diantara mantan suami terhadap mantan istri yang sudah ditalaknya dengan talak satu adalah dikarenakan keadaan ekonomi yang membuat hilang kesadaran akan tanggung jawab terhadap mantan istri dengan memberikan nafkah tersebut, proses perceraian yang hanya dilakukan dipejabat pemerintahan setempat dikarenakan faktor ekonomi membuat hilangnya tanggung jawab mantan suami terhadap istri yang sudah dithalaqnya.[[54]](#footnote-55)

 Menurut Rhamadhan Putra (pihak yang bercerai) setelah bercerai dengan istrinya dengan talak satu, mantan suami pergi merantau untuk mencari penghidupan dengan waktu yang cukup lama sehingga tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Walaupun mantan suami mengetahui bahwa istri yang sudah ditalaknya kalau dalam keadaan hamil sangat memerlukan pemberian nafkah kepada bayi yang dikandung istrinya melalui ibunya.[[55]](#footnote-56)

 Menurut Sudirman Suud (pihak yang bercerai) Bercerai dengan proses perceraian di Pejabat Pemerintahan Desa setempat dengan Talak satu, dengan kendala ekonomi yang membuat Perceraian tidak sampai ke Pengadilan Agama, setelah mentalak istrinya, mantan suami pergi merantau untuk mencari penghidupan atau bekerja ke daerah lain yang membuat mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya.[[56]](#footnote-57)

 Menurut Zakaria Sarmadi (pihak yang bercerai) Bercerai cuma selesai di P3N (pejabat pemerintahan setempat) setelah mentalak istrinya dengan talak satu, setelah itu suami benar-benar tidak mengetahui keberadaan istrinya yang pulang kerumah istrinya, yang kemudian orang tua istrinya tidak memberitahukan keberadaan mantan istrinya, walaupun ada niat dari mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya.[[57]](#footnote-58)

 Menurut Pahrulrozi (pihak yang bercerai) Mantan suami mentalak istrinya dengan talak satu di Pejabat P3N Desa setempat, disaat keadaan istrinya hamil enam bulan, setelah bercerai dengan istrinya, mantan istrinya dijemput oleh orang tuanya dan sampai melahirkan mantan mertuanya tidak mengizinkan untuk bertemu dengan mantan istrinya dan anaknya. Walaupun mantan suami ingin bertemu mantan istrinya dan memberikan nafkah kepada anaknya melalui ibunya. Akan tetapi, terhalang oleh mertua yang tidak memberikan izin.[[58]](#footnote-59)

 Menurut Basri Usman (pihak yang bercerai) Proses perceraian Cuma dipejabat P3N Desa, tidak sampai di Pengadilan Agama. Setelah mentalak istrinya dengan talak satu, mantan suami pergi meninggalkan istrinya setelah istrinya pulang kerumah orang tuanya karena merasa malu dengan perceraian tersebut. Setelah perceraian itu mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istrinya dikarenakan mantan suami berpendapat bahwa sudah lepas tanggung jawabnya dan juga tidak adanya tuntutan dari pihak mantan istri dan juga keluarga mantan istrinya.[[59]](#footnote-60)

1. **Faktor-faktor Putusnya Pemberian Nafkah Istri Setelah Perceraian**

 Ada beberapa Faktor yang melatarbelakangi tidak diberikannya nafkah istri oleh mantan suami adalah sebagai berikut :

1. Proses Perceraian yang tidak sampai ke meja Pengadilan Agama hanya selesai pada tahapan pejabat peemerintahan desa setempat, yang mengakibatkan hilangnya akibat hukum yang menetukan pihak mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri, yang membuat mantan suami melepaskan tanggung jawab dengan segala keadaan mantan istrinya.[[60]](#footnote-61)
2. Hilangnya tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri yang sudah ditalak dikarenakan tidak adanya arahan atau nasehat dari dari pejabat pemerintahan desa setempat seperti P3N, Lembaga Adat dan lain sebagainya. Yang membuat mantan suami tidak mengetahui apakah diwajibkan atau malah tidak ada tanggung jawab sama sekali dari mantan suami terhadap mantan istri.[[61]](#footnote-62)
3. Pemikiran masyarakat terutama pihak yang bercerai bahwa ketika terjadinya perceraian berarti putusnya hubungan suami istri dan kekeluargaan maka putuslah juga tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah istri yang sudah ditalaknya.[[62]](#footnote-63)
4. Kebanyakan mantan istri yang sudah ditalak oleh suaminya malu dengan terjadinya perceraian itu maka mereka pergi tidak diketahui tempat keberadaannya untuk mencari nafkah sendiri demi menghidupi dirinya dan juga tidak adanya keinginan lebih dari mantan suami untuk mencari keberadaan mantan istrinya.[[63]](#footnote-64)
5. Ketika terjadi perceraian, mantan istri yang sudah ditalak oleh suaminya tidak menuntut tentang pemberian nafkah kepada mantan suaminya, sehingga suami berasumsi bahwa tanggung jawab serta nafkah istri telah selesai.[[64]](#footnote-65)
6. Faktor ekonomi yang membuat pihak mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri, padahal dalam niat hati ingin memberikan nafkah itu kepada mantan istri, terutama kepada pada mantan istri yang sedang hamil dan tidak mempunyai pekerjaan.[[65]](#footnote-66)
7. Faktor mantan mertua yang mengahalangi suami bertemu dengan mantan istrinya, jangan untuk memberikan nafkah anak melalui istrinya, bertemu saja sudah tidak diizinkan oleh mertua.[[66]](#footnote-67)

Hak istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam ( Prof.DR. Amir Syarifuddin) yaitu:

1).Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj’i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima mantan istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

2).Seorang istri yang dicerai dalam bentuk ba’in, apakah itu ba’in sughra atau ba’in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i bekas istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah ( Pasal 149 huruf (b) KHI.

3). Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: Imam Malik. Imam Syafi’iy mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

 Fatwa Rasulullah tentang nafkah adalah Hindun istri dari Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata : “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anakku, kecuali dengan apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya”. Rasulullah SAW bersabda : “ Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik “. (HR. Bukhari dan Muslim).[[67]](#footnote-68)

 Dari beberapa uraian dan penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa seharusnya proses perceraian yang hanya dilaksanakan di pemerintahan desa setempat berdampak pada pemberian nafkah mantan istri oleh mantan mantan suami. Ketika mereka sudah bercerai, mantan suami yang sudah mentalak istrinya merasa sudah hilang tanggung jawab kepada mantan istrinya yang seharusnya harus diberikan nafkah apabila istri itu mengandung, menyusui, dan tidak mempunyai pekerjaan sampai anaknya dewasa.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberian Nafkah Suami yang setelah menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada mantan istrinya itu. Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya.
2. Dalam Fiqh Munakahat juga menjelaskan bahwa Nafkah istri dalam iddah dan dalam keadaan hamil. Ulama fiqih sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengan thalaq *raj’i* (Talak kesatu dan kedua) selama masa iddahnya berhak menerima nafkah dari suaminya itu.
3. **Saran**

Dari permasalahan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada masyarakat.

1. Pemberian nafkah istri setelah perceraian itu dianjurkan oleh pihak mantan suami dikarenakan apabila istri ketika sudah ditalak oleh suaminya otomatis tidak mempunyai pendapatan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, walaupun itu cuma sebatas cukup hanya untuk sehari-hari.
2. Istri yang mengandung dan menyusui ketika sudah ditalak oleh suaminya perlu diberikan nafkah, karna itu sebagai pemberian nafkah suami kepada anak kandungnya melalui tubuh ibunya.
3. Proses perceraian sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Agama, dikarenakan apabila proses perceraian hanya di Pejabat Pemerintahan Desa setempat mantan suami tidak mengetahui bagaimana proses pemberian nafkah mantan istri yang ditalaknya.
1. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (membina keluarga sakinah menurut al-qur an dan as sunnah).* (Jakarta, Akademika Pressindo, 2002), Hlm 2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (*Hadis-hadis Pilihan Tentang Islam),* (Bandung, CV Diponegoro, 1999), Hlm 317 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* ( Jakarta,Sinar Grafika, 2014), Hlm 17 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmat Taufiq Hidayat, *Almanak Alam Islami,* ( Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 2006), Hlm 318 [↑](#footnote-ref-5)
5. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm 230 [↑](#footnote-ref-6)
6. Dwi Putri Yani,. *Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri di Thalaq Suami Dalam Masa Iddah,* Skripsi(Palembang, UIN Raeden Fatah Palembang. 2010) ,Tidak di Terbitkan, Hlm 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Cetriana. *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Isteri Pegawai Negeri Sipil.* Skripsi, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2008) Tidak di Terbitkan, Hlm 7 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mahmud Yunus.. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali.* (Jakarta. Sinar Grafika, 2001) Hlm 122 [↑](#footnote-ref-9)
9. Gudang Rohim (P3N), *Wawancara Terdahulu,* Tanggal 4 April 2015 Pukul 10:30 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Op.cit.* Wawancara terdahulu. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dwi Putri Yani. *Proses Penyelesaian Nafkah Istri di Pengadilan Agama Kelas1 A,* Skripsi(Palembang, UIN Raden fatah Palembang, 2010), Tidak diterbitkan, Hlm 10 [↑](#footnote-ref-12)
12. Cetriana.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Istri Pegawai Negeri Sipil.* Skripsi. (Palembang,UIN Raden Fatah Palembang) Tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-13)
13. Fhriska Dwi Pebrina, *Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Istri yang Dithalak Bain dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi. (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2011) Tidak diterbitkan. Hlm 11 [↑](#footnote-ref-14)
14. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*(Jakarta, Sinar Grafika, 2011), Hlm 106 [↑](#footnote-ref-15)
15. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta, Rineka Jaya, 2011),Hlm 87 [↑](#footnote-ref-16)
16. Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulan September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Op,Cit,* Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulan September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Op,Cit*  Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulan September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Op*,Cit Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulan September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-20)
20. Dokumentasi Kantor Desa Mayapati Bulan September 2015 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Op*,Cit Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulan September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Op,Cit.* Dokumentasi kantor Desa Mayapati September Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. Wawancara, Bapak Gudang Rohim, Mantan P3N Desa Mayapati Tanggal 27 September 2015 Pukul 10 : 30 WIB [↑](#footnote-ref-24)
24. Wawancara, Sarmadi Ayat, Ketua Karang Taruna Desa Mayapati Tanggal 28 September 2015 Pukul 14 : 00 WIB [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara, Leny Triski Treza, Bidan Desa di Poskesdes Desa Mayapati Tanggal 29 September 2015 Pukul 09:30 WIB [↑](#footnote-ref-26)
26. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,*( Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hlm 185. [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta,Sinar Grafika, 2014), hlm 16. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid hlm 16* [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit.* Hlm 18 [↑](#footnote-ref-30)
30. Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata,* (Jakarta, Internusa, 1985), hlm 42 [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit* hlm 118. [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta, AMZAH, 2011), Hlm 255 [↑](#footnote-ref-33)
33. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.* [↑](#footnote-ref-34)
34. Al-Qur’an Surah Ath-Thalaq ayat 1 yang artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).* [↑](#footnote-ref-35)
35. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani. *Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam.*  [↑](#footnote-ref-36)
36. *Op,Cit.* Abdul Aziz Muhammad Azzam. Hlm 258 [↑](#footnote-ref-37)
37. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227 yang artinya : *Kepada orang-orang yang meng-Ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* [↑](#footnote-ref-38)
38. Op, *Cit*. Muhammad Syaifuddin*,* hlm. 118. [↑](#footnote-ref-39)
39. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sirojudin AR. *Eksiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),Hlm. 1281 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Op.cit* Ali Yusuf As-Subki Hlm 342 [↑](#footnote-ref-42)
42. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya ) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* [↑](#footnote-ref-43)
43. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)* [↑](#footnote-ref-44)
44. *Op.cit* Ali Yusuf As-Subki Hlm 343 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Op, Cit* Sirojudin AR.Hlm. 1283 [↑](#footnote-ref-46)
46. Al-qur’an Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6 yang artinya “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*  [↑](#footnote-ref-47)
47. Al-qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* [↑](#footnote-ref-48)
48. <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html> , diakses tnggal 07 Oktober 2015 pukul 10:48 WIB [↑](#footnote-ref-49)
49. *Op.cit .* <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html> , diakses tnggal 07 Oktober 2015 pukul 11:08 WIB [↑](#footnote-ref-50)
50. *Op.cit* Ali Yusuf As-Subki Hlm 351 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara, Bapak Ahmad Gudang Rohim (P3N Desa Mayapati), pada tanggal 10 Oktober 2015 Pukul 10:30 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
52. Wawancara, Muhammad Bani (pihak yang bercerai). Pada tanggal 11 Oktober 2015 Pukul 13:15 WIB [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara, Daut Saputra (pihak yang bercerai). Pada tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 11:00 WIB [↑](#footnote-ref-54)
54. Wawancara, Bassika Candra (pihak yang bercerai). Pada tanggal 14 Oktober 2015 Pukul 14:00 WIB [↑](#footnote-ref-55)
55. Wawancara, Rhamadhan Putra (Pihak yang bercerai). Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 10:30 WIB [↑](#footnote-ref-56)
56. Wawancara Lanjutan, Sudirman Suud (pihak yang bercerai). Pada tanggal 29 November 2015 Pukul 11:30 WIB. [↑](#footnote-ref-57)
57. Wawancara Lanjutan, Zakaria Sarmadi (pihak yang bercerai). Pada tanggal 02 Desember 2015 Pukul 14:15 WIB. [↑](#footnote-ref-58)
58. Wawancara Lanjutan, Pahrulrozi (pihak yang bercerai). Pada tanggal 04 Desember 2015 Pukul 16:30 WIB. [↑](#footnote-ref-59)
59. Wawancara Lanjutan, Basri Usman (pihak yang bercerai). Pada tanggal 06 Desember 2015 Pukul 14:00 WIB. [↑](#footnote-ref-60)
60. Wawancara, Bapak Aman Basri (Kades Desa Mayapati). Pada tanggal 17 Oktober 2015 Pukul 11:15 WIB. [↑](#footnote-ref-61)
61. *Op.cit.* Wawancara Daut Saputra. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Op.cit.* Wawancara Daud Saputra. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Op.cit.* wawancara Bassika Candra [↑](#footnote-ref-64)
64. *Op.cit*  Wawancara Rhamadhan Putra [↑](#footnote-ref-65)
65. *Op.cit* Wawancara Muhammad Bani [↑](#footnote-ref-66)
66. *Op.cit.* wawancara Lanjutan. Pahrulrozi. [↑](#footnote-ref-67)
67. Ibnu Qayyim Al Jauziah,. *Panduan Hukum Islam,* (Jakarta. Pustaka Azzam, 2000), Hlm 859 [↑](#footnote-ref-68)